



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN DUKUN
DESA SEWUKAN**

Alamat : Dusun Wuni, Desa Sewukan, Kec. Dukun. KP. 56482

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN
NO : 180.192/07/2011/KEP/II/2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA SEWUKAN

- Membaca : Berita acara reorganisasi kepengurusan kelembagaan desa, Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa Sewukan tanggal 10 Februari 2022
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diperlukan organisasi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa Sewukan Kecamatan Dukun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan perundang-undangan di Tingkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008

- Nomor 26);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
 9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama – nama sebagaimana tercantum dalam laporan Surat keputusan ini sebagai anggota kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang
- KEDUA : Masa Jabatan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama adalah dari tahun 2022 sampai 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di Desa Sewukan
Pada Tanggal : 10 Februari 2022

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S.E

- Tembusan : Kepada Yth.
1. Camat Dukun
2. Ketua BPD Sewukan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEWUKAN
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 180.192/06/2011/KEP/II/2022
TANGGAL : 10 Februari 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA (LPMD)
DESA SEWUKAN KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	M Baron Sani	Ketua	
2	Nanang Eko Supriyo	Wakil ketua	
3	Ida Ratnasari	Sekretaris	
4	Sarijo	Bendahara	
5	Zaenuri	Sie Agama Islam	
6	H Triatmoko	Sie Agama Katholik	
7	Ichtiar Hasananto	Sie Pemuda dan Olah raga	
8	Hesti Winarni P	Sie kesehatan dan KB	
9	Sodiq Riyanto	Sie keamanan dan ketertiban masyarakat	
10	Rintoko	Sie prasarana dan lingkungan hidup	
11	Fajar Santoso	Sie perekonomian dan koperasi	
12	Dwi Nuryanti	Sie PKK	
13	Ardi Firmanto	Sie Pendidikan	
14	M Kristiyanto	Sie Kesiapsiagaan dan bencana	
15	Heru	Sie Seni dan Budaya	

KEPALA DESA SEWUKAN

YEYEN RIFAI, S.E